



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tanggal lahir 17 September 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Pertanusa Permai Regency, RT. 026, RW. 004, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email **XXXX**, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXX, tanggal lahir 08 September 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Debt Collector, pendidikan S1, tempat kediaman di BTN Griya Asri, Blok. A, No. 004, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/02/VIII/2018, tertanggal 15 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di BTN Griya Asri, Blok. A, No. 004, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun 2019 dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, NIK 1502112708200001, Perempuan, Lahir di Lubuk Gaung 27 Agustus 2020, pendidikan Belum Sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut :
 - 3.1. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun pada bulan Juni 2023 sampai pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 3.2. Penggugat mengajak Tergugat pindah rumah karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan menjadi emosi;
 - 3.3. Ibu Tergugat mengatakan kepada Penggugat mau memakai nama Penggugat untuk meminjam uang di Bank, namun Penggugat tidak menyetujuinya dan Ibu Tergugat pun marah dan mencaci maki Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat menghubungi telepon seluler Tergugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar angsuran rumah kediaman bersama yang sudah menunggak 2 (dua) bulan, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, setelah Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat meminta cerai kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan Tergugat tidak menyetujuinya yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa sebelum pisah dan setelah pisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Tergugat berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp30.000 x 90 hari = 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXX** anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat;
12. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk **XXXX** anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp30.000 x 90 hari =2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **XXXX**, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXX**, anak tersebut sekarang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

7. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H.**, mediator pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian, Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian apabila Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut:

1. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat pun menyetujuinya;
2. Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Penggugat dan Tergugat sepakat terkait dengan kuasa asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
4. Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 06 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, sampai dengan waktu yang telah ditetapkan, Tergugat tidak mengunggah jawabannya ke sistem informasi pengadilan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengunggah jawabannya, sampai dengan waktu yang telah ditetapkan, Penggugat pun tidak mengunggah repliknya ke sistem informasi pengadilan;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengunggah repliknya, sampai dengan waktu yang telah ditetapkan, Tergugat pun tidak mengunggah dupliknya ke sistem informasi pengadilan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah secara hukum, dengan demikian sidang dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dengan XXXX, Nomor 0028/02/VIII/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Raja Afiq, laki-laki, lahir Tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 1502-LT-07062021-0038, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Merangin tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Saksi

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



2.1. XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai **XXXX**, tempat kediaman di Perumahan Pertanusa Permai Regency, RT. 026, RW. 004, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. saksi mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023, namun saksi baru mengetahui hal tersebut kurang lebih 5 bulan terakhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2.2. XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Perumahan BTN Pertanusa Permai Regency, RT. 026, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat mau memakai nama Penggugat untuk meminjam uang di Bank, namun Penggugat tidak menyetujuinya dan Tergugat pun marah kepada Penggugat, Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat selma 1 (satu) tahun, dan Tergugat sudah sering menunggak pembayaran angsuran rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. saksi mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H**, mediator pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil sebagian. Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat pun menyetujuinya;
2. Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Penggugat dan Tergugat sepakat terkait dengan kuasa asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
4. Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat mengajak Tergugat pindah rumah karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan menjadi emosi, Ibu Tergugat mengatakan kepada Penggugat mau memakai nama Penggugat untuk meminjam uang di Bank, namun Penggugat tidak menyetujuinya dan Ibu Tergugat pun marah dan mencaci maki Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, juga tidak pernah mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah secara hukum, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan oleh karenanya sidang dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX (Saksi 1) dan XXXX (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah teman Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 1 (satu) tahun lamanya, dan Tergugat mau memakai nama Penggugat untuk meminjam uang di Bank, namun Penggugat tidak menyetujuinya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk dinasehati, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Lubuk Gaung 27 Agustus 2020;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 1 (satu) tahun lamanya, dan Tergugat mau memakai nama Penggugat untuk meminjam uang di Bank, namun Penggugat tidak menyetujuinya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat pada saat mediasi terkait dengan akibat perceraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat pun menyetujuinya;
- 6.2. Tergugat bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 6.3. Penggugat dan Tergugat sepakat terkait dengan kuasa asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
- 6.4. Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata telah terbukti bahwasanya sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 setelah sebelumnya telah pernah didamaikan namun tidak

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut”;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, terlebih-lebih karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo*. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam mediasi bahwasanya Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyepakati jumlah nafkah selama masa iddah dan mut'ah dalam proses mediasi, maka Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan tersebut yaitu nafkah iddah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Lubuk Gaung 27 Agustus 2020 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, bahwasanya kuasa asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi sebagaimana tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best*

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interested of child), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Lubuk Gaung 27 Agustus 2020 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah terhadap anak bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Lubuk Gaung 27 Agustus 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam proses mediasi, bahwasanya Tergugat sepakat dan setuju untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus) ribu rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyepakati tentang nafkah anak, maka Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan tersebut yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah, sebagaimana tersebut pada angka 3.1. dan 3.2. diktum putusan di atas;
5. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Lubuk Gaung 27 Agustus 2020 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menetapkan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut pada angka 5 diktum putusan di atas minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 7 diktum putusan di atas;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Benny Suryanto, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2024/PA.Bko



Panitera Pengganti,

dto.

Benny Suryanto, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).